



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : AZIS alias ASOK bin AMBO INTANG ;
Tempat lahir : Sengkang ;
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 31 Desember 1970 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso Rt-2/01 Kelurahan Sebengkong,
Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik tanggal 13 Juli 2014 Nomor SPP/92/VII/2014/Resnarkoba sejak tanggal 13 Juli 2014 s/d tanggal 1 Agustus 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tarakan tanggal 18 Juli 2014 Nomor Print :1276/Q.4.15/Epp.2/07/2014, sejak tanggal 2 Agustus 2014 s/d tanggal 10 September 2014 ;
3. Penuntut Umum tertanggal 9 September 2014 Nomor Print: 1296/Q.4.15/Ep.2/09/2014, sejak tanggal 9 September 2014 s/d tanggal 28 September 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 22 September 2014 Nomor 467/ Pen.Pid/2014/PN-Tar, sejak tanggal 22 September 2014 s/d tanggal 21 Oktober 2014 ;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 16 Oktober 2014 Nomor: 467/SPP/Pen.Pid/2014/PN-Tar, sejak tanggal 22 Oktober 2014 s/d tanggal 20 Desember 2014 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 5 Desember 2014 Nomor: 749/ Pen.Pid/2014/PT-SMR, sejak tanggal 3 Desember 2014 s/d 1 Januari 2015 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 15 Desember 2014 Nomor: 759/Pen.Pid/2014/PT-SMR, sejak tanggal 2 Januari 2015 s/d tanggal 2 Maret 2015 ;

Hal. 2 Pts. 146/PID/2014/PT.SMR. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 27 November 2014 Nomor: 320/Pid.Sus/2014/PN-Tar. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 September 2014 Nomor.Reg.Perk: PDM-199/Trk/Ep.2/09/2014, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Primaire :

Bahwa ia terdakwa AZIS Alias ASOK Bin AMBO INTANG pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 sekitar Jam 16.00 Wita atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Juli atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Jl Dr. Sutomo Kel. Karang Balik, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan, atau pada suatu tempat setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 12 Juli 2014 sekira Jam 16.00 wita saksi Rahmad Said keluar dari rumah Malik alias Pak Cik dengan berjalan kaki menuju ke depan Optik Kel. Karang Balik, tidak lama kemudian MIN (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Mio warna merah yang menghampiri dengan memberikan sesuatu kepada Terdakwa dan langsung pergi, selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah Jl. Dr.

Hal. 3 Pts. 146/PID/2014/PT.SMR. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutomo Rt-06 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat ketika dilakukan penggeledahan Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik ke arah jalan yang berjarak 3 (tiga) meter kemudian saksi Rahmad Said dan saksi Irwan Malik dengan disaksikan Mardianto dilakukan penggeledahan badan dan di kantong celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca ;

- Berdasarkan berita acara penimbangan barang nomor: 422/IL.13050/2014 tanggal 14 Juli 2014 terhadap 1 (satu) bungkus shabu-shabu tersebut mempunyai berat 0,5 gram kemudian disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4419/NNF/2014 hari Rabu tanggal 23 juli 2014 dengan hasil pemeriksaan Positif narkoba Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran-I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidiar :

Hal. 4 Pts. 146/PID/2014/PT.SMR. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa AZIS Alias ASOK Bin AMBO INTANG pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 sekitar jam 16.00 Wita, atau atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli atau pada suatu waktu setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Jl. Dr. Sutomo Kel. Karang balik, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan atau pada suatu tempat setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 sekira jam 16.00 wita saksi Rahmad Said keluar dari rumah Malik Alias Pak Cik dengan berjalan kaki menuju ke depan Optik Kel. Karang Balik, tidak lama kemudian MIN (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Mio warna merah yang menghampiri dengan memberikan sesuatu kepada Terdakwa dan langsung pergi, selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah Jl. Dr. Sutomo Rt-06 Kel. Karang balik Kec. Tarakan Barat ketika dilakukan pengeledahan Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik kearah jalan yang berjarak 3 meter kemudiaan saksi Rahmad Said dan saksi Irwan Malik dengan disaksikan Mardianto dilakukan pengeledahan badan dan dikantong celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca ;
- Berdasarkan berita acara penimbangan barang nomor: 424/IL.13050/2014 tanggal 14 Jili 2014 terhadap 1 (satu) bungkus shabu-shabu tersebut mempunyai berat 0,5 gram kemudian disisihkan untuk dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik,

Hal. 5 Pts. 146/PID/2014/PT.SMR. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Bertia Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimonalistik No.Lab: 4419/NNF/2014 hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan tanggal 17 November Reg.Perk Nomor: PDM-199/TRK/Ep.2/09/2014. Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AZIS Alias ASOK Bin AMBO BINTANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TAMPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AZIS Alias ASOK Bin AMBO BINTANG dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Sebsidair 6 (enam) bulan penjara ;

Hal. 6 Pts. 146/PID/2014/PT.SMR. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- * 1 (satu) lembar tissue warna putih,
- * 1 (satu) buah pipet kaca,
- * 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam,
- * 1 (satu) buah HP merek Samsung warna putih,
- * 1 (satu) lembar celana levis warna biru,

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa AZIS alias ASOK bin AMBO INTANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa AZIS alias ASOK bin AMBO INTANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak memiliki, menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus

Hal. 7 Pts. 146/PID/2014/PT.SMR. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan ;

5. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk Kristal putih atau shabu-shabu,
- 1(satu) lembar Tissue warna putih,
- 1(satu) buah pipet kaca,
- 1(satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik kecil,
- 1(satu) buah pipet kaca,
- 3(tiga) buah HP Merk Nokia warna hitam,
- 1(satu) buah HP Merk Samsung warna putih,
- 1(satu) lembar celana levis warna biru

Dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut, Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2014 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 320/AKTA.Pid,Sus/2014/PN-Tar, dan permintaan banding tersebut

Hal. 8 Pts. 146/PID/2014/PT.SMR. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Tarakan tertanggal 8 Desember 2014 Nomor W18-U3/379/Pid.01.04/XII/2014, telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan memori banding, maka tidak dapat diketahui apa yang sebenarnya menjadi dasar mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 27 November 2014 Nomor 320/Pid.Sus/2014/PN-Tar tersebut, namun demikian oleh karena ada tidaknya memori banding bukanlah merupakan syarat mutlak bagi permohonan banding, maka Pengadilan Tinggi akan memeriksa ulang perkara tersebut untuk mengetahui apakah putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar serta adil menurut hukum ;

Hal. 9 Pts. 146/PID/2014/PT.SMR. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 27 November 2014 Nomor: 320/Pid.Sus/2014/PN-Tar, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair akan tetapi Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 27 November 2014 Nomor: 320/Pid.Sus/2014/PN-Tar. yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan ;

Hal. 10 Pts. 146/PID/2014/PT.SMR. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHAP dan ketentuan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 27 November 2014 Nomor : 320 / Pid.Sus / 2014 / PN-Tar. yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari SENIN tanggal 26 Januari 2015, oleh Kami : AMIRYAT, SH. MH. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tersebut sebagai Ketua Majelis, BENYAMIN NARAMESSAKH, SH. dan AHMAD SEMMA, SH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : M U S I F A H, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hal. 11 Pts. 146/PID/2014/PT.SMR. 12



BENYAMIN NARAMESSAKH, SH.

AMIRYAT, SH. MH.

AHMAD SEMMA, SH.

Panitera Pengganti,

MUSIFAH, SH.

Hal. 12 Pts. 146/PID/2014/PT.SMR. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)